

2020

2020



LKJIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH

DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BLITAR



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka terbentuklah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dituntut untuk berbuat dan berkarya pada tatanan yang lebih baik, utamanya dalam pelayanan kepada masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, dimana masyarakat menghendaki agar setiap pelaksanaan Pemerintahan Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat dilandasi dengan prinsip – prinsip keterbukaan dan demokratis.

Untuk menjalankan kemajuan, keseimbangan dan kesinambungan khususnya pelayanan pada masyarakat dibidang kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah diperlukan suatu kerja keras secara menyeluruh sesuai dengan program yang telah ditetapkan yaitu pelayanan pada masyarakat yang cepat, cermat, tepat dan aman.

Selanjutnya sesuai Peraturan Walikota Blitar Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas Pokok, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar mempunyai tugas pelayanan utama yakni:

1. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk.
2. Pengelolaan data kependudukan.
3. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran.
4. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kematian.
5. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan.
6. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian.

7. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak
8. Pencatatan Kutipan Akta Perubahan Nama
9. Penyelesaian terhadap pelaporan kelahiran, kematian, perkawinan / perceraian yang terlambat pelaporannya.

Sebagai implementasi dari pencapaian tugas pelayanan utama diatas, maka telah ditetapkan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 dengan maksud untuk menentukan arah yang rasional dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran, menentukan kebijakan dan program serta kegiatan secara lebih jelas dan konkrit disertai standart pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja.

Melihat kenyataan diatas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar sebagai instansi Pemerintah berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Serta berdasarkan Permenpan 53 Tahun 2014 Tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar dalam satu tahun Anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Tugas Pokok Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas Pokok, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar.

Kedudukan :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar adalah Unsur Pelaksana otonomi daerah di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah ;
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas :

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Fungsi :

Untuk menjalankan tugas dimaksud Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar mempunyai fungsi :

- (1) perumusan kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
- (2) pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- (3) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- (4) pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- (5) penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas ;
- (6) pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas;
- (7) pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
- (8) penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
- (9) penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kependudukan dan catatan sipil sesuai dengan kewenangan Daerah;
- (10) penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- (11) pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- (12) pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- (13) pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- (14) penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
- (15) pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
- (16) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.



Susunan Organisasi terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan, membawahi :
 - 1) Seksi Identitas Penduduk
 - 2) Seksi Pindah Datang Dan Pendataan Penduduk
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahi :
 - 1) Seksi Kelahiran dan Kematian
 - 2) Seksi Perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan
- e. Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data , membawahi:
 - 1) Seksi Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan;
 - 2) Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan .
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Blitar

Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 49 Tahun 2016 dapat kami gambarkan sebagai berikut :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



- : Garis Komando
- : Garis Koordinasi

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 disusun dengan maksud sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja selama satu Tahun 2020 dengan tujuan :

- 1) Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Pemerintah Kota Blitar, Povinsi, Pusat maupun Masyarakat;
- 2) Memberikan informasi capaian kinerja yang terukur guna penyempurnaan dokumen perencanaan pembangunan yang akan datang;
- 3) Sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- 4) Merupakan media dalam upaya menyempurnakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju pemerintahan yang bersih (clean government), dan untuk memenuhi tiga pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu akuntabilitas, tranparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi;
7. Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

- Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
 11. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang RPJPD Kota Blitar tahun 2005 – 2025;
 12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-2030;
 13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 02 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Bllitar Tahun 2016 – 2021;
 14. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2019 ;
 15. Peraturan Walikota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 16. Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;
 17. Peraturan Walikota Blitar Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.
 18. Peraturan Walikota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

C. ASPEK ASPEK STRATEGIS

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kota Blitar sebagaimana tertuang di dalam Rencana Strategis Daerah Tahun 2016 – 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar mempunyai peran yang sangat strategis. Renstra 2016 – 2021 telah melaksanakan program – program yang diwujudkan berbagai bentuk kegiatan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.


Program – program dan kegiatan – kegiatan tersebut dapat diketahui perkembangannya dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat dengan cara membangun sistem informasi administrasi kependudukan berpusat pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar untuk mempercepat proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang membahagiakan bagi masyarakat.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar mempunyai peran yang sangat strategis dalam mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat kota Blitar.

F. ISU – ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil analisis permasalahan di bidang pelayanan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dapat dirumuskan isu-isu strategis yang harus diselesaikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain :

- a. Secara kuantitatif aparat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar masih kurang , dan secara kualitatif pun masih perlu terus ditingkatkan, terutama kemampuan tehnik masing – masing staf, utamanya kemampuan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan juga kemampuan dalam hal IT;

- 
- b. Masih belum optimalnya pemanfaatan pelayanan online melalui aplikasi **sipak.blitar.go.id** oleh masyarakat. Dan permasalahan bagi masyarakat yang tidak bisa mengakses layanan adminduk
 - c. Masih belum optimalnya pengelolaan berkas/dokumen arsip catatan sipil serta belum selesainya alih media arsip dimana berkas/dokumen arsip catatan sipil merupakan dokumen kependudukan dan identitas yang sangat vital bagi seorang penduduk dalam kedudukannya sebagai seorang WNI serta setiap waktu terus bertambah;
 - d. Belum optimalnya update elemen data penduduk sesuai peristiwa kependudukan.
 - e. Masih rendahnya pemanfaatan data kependudukan oleh OPD/lembaga/badan hukum

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan kinerja disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun secara sistematis, terarah dan terpadu. Perencanaan ini memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman serta isu-isu strategis. Dalam rencana strategis disusun suatu tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang disesuaikan dengan tupoksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar dengan mempertimbangkan kemampuan unit pelaksana yang tujuannya yaitu untuk mengetahui potensi yang dapat mendukung penyelenggaraan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar serta untuk mengetahui permasalahan dan upaya pemecahannya dalam penyelenggaraan tugas selama Tahun Anggaran 2016 – 2021.

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis adalah merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan pengorganisasian secara sistematis usaha-usaha pelaksanaan keputusan tersebut serta mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Visi Kota Blitar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 adalah : **“MASYARAKAT KOTA BLITAR SEMAKIN SEJAHTERA MELALUI APBD PRO RAKYAT PADA TAHUN 2021 “**.

Adapun Misi Kota Blitar tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai religius dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Meningkatkan kualitas SDM yang cerdas dan berdaya saing tinggi.

3. Meningkatkan kemandirian ekonomi yang berorientasi pada industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan.
4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berbasis sistem pelayanan berkualitas dan partisipatif.
5. Meningkatkan keharmonisan sosial dengan semangat rukun agawe santoso.
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan professional.

Berpedoman pada visi dan misi Pemerintah Kota Blitar tersebut maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengampu misi yang keenam yakni Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan professional . Adapun dengan **Tujuan/ Sasaran Strategis** sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kualitas pelayanan Adminduk**
- 2) Meningkatnya data kependudukan yang akurat**

yang kemudian ditetapkan sebagai kinerja utama pada tahun 2020

Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Pemerintah Kota Blitar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar akan secara aktif ikut mewujudkan Visi dan Misi Kota Blitar dengan tetap berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2021 yang secara sistematis dan berkesinambungan harus memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Untuk itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar perlu menata semua komponen yang terlibat dalam mendukung pelaksanaannya baik personil, sarana prasarana, anggaran yang tersedia serta piranti lunak lainnya untuk dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

Penataan komponen pendukung salah satunya dapat dilakukan melalui penyusunan rencana program kerja tahunan OPD dengan menetapkan Program Kerja yang akan dipedomani sebagai dasar

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagi personil dalam mengoperasionalkan semua potensi yang ada guna mewujudkan hasil yang direncanakan.

Dengan pertimbangan di atas, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar dapat menyusun Rancangan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar untuk Tahun 2016-2021 sebagai pedoman dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar pada Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2021 dengan memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2021. Adapun Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 secara terperinci sebagaimana dalam “ **Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2016 – 2021**”.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar melalui kegiatan tahunan. Di dalam perjanjian kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, program dan kegiatan. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi OPD untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun 2020. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar di tahun 2020 berdasarkan dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Blitar 2020

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan adminduk	Rata - rata persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	91 %
		Rata - rata persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	91%
2.	Meningkatnya kependudukan data yang akurat	Persentase peningkatan validitas data kependudukan	0,12%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI/ SASARAN

Dalam implementasi Sistem AKIP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur serta penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran.

Pengukuran capaian kinerja tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2020, realisasi kinerja tahun 2020 dengan realisasi kinerja tahun 2019, target akhir Renstra 2016 – 2021 serta target nasional. Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Rumus 1 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Prosentase tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

2. Rumus 2 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Prosentase tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu :

Tabel 3.1
Atribut Capaian Indikator Kinerja

NO.	NILAI CAPAIAN KINERJA		ATRIBUT
	%	KETERANGAN PERSENTASE	
1	85% s.d 100%	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Sangat Berhasil
2	70% s.d < 85%	Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3	55% s.d < 70%	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4	< 55%	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil

1. Analisa Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2020

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun Anggaran 2020

NO	KINERJA UTAMA/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN UTAMA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	Atribut
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan adminduk	Rata - rata persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	91%	94,80	104,17	Sangat berhasil

NO	KINERJA UTAMA/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN UTAMA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	Atribut
		Rata - rata persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	91%	99,25%	109,6%	Sangat berhasil
2.	Meningkatnya data kependudukan yang akurat	Persentase peningkatan validitas data kependudukan	0,12%	0,27%	225%	Sangat Berhasil

Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. **Kinerja Utama 1** : Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kependudukan dan catatan sipil dengan 2 indikator yakni rata – rata persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan rata – rata persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil, dengan capaian kinerja sebagai berikut :

➤ Realisasi Indikator kinerja pertama rata – rata persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan 94,80 % dari target kinerja 2020 sebesar 91%. Perhitungan ini diperoleh dari :

- a) Jumlah penduduk wajib KTP yang sudah memiliki dokumen kependudukan KTP sebanyak 114.619 dibagi jumlah penduduk wajib KTP yang sudah melakukan perekaman sebanyak 115.168 dikalikan 100% tercapai 99,52 %.

- b) Capaian KIA 79,70% diperoleh dari Jumlah anak yang sudah memiliki KIA sebanyak 32.145 dibagi jumlah anak usia 0-16 tahun sebanyak 40.332 dikali 100 % tercapai 79,70%
- c) Penerbitan Kartu Keluarga (KK) tercapai 100% diperoleh dari jumlah KK yang diterbitkan sebanyak 9.963 dibagi jumlah pengajuan penerbitan KK sebanyak 9.963 dikali 100%
- d) Penerbitan surat pindah 100% diperoleh dari jumlah surat pindah yang diterbitkan sebanyak 1.782 dibagi jumlah pengajuan sebanyak 1.782 dikali 100%

Total capaian dari jumlah 4 layanan tersebut diatas **379,224%** dirata-rata dengan realisasi akhir yakni **99,52%** dari target 91%, dengan nilai tingkat capaian sebesar kinerja sebesar **104,17%** dengan predikat **SANGAT BERHASIL** .

- Realisasi Indikator kinerja kedua rata – rata persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil 99,25 % dari target kinerja 2020 sebesar 91%. Perhitungan ini diperoleh dari :
 - a) Capaian kepemilikan dokumen Akta Kelahiran yaitu jumlah wajib akta 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran sebanyak 41.778 dibagi jumlah wajib akta 0-18 tahun sebanyak 43.059 dikalikan 100% tercapai 99,25 %
 - b) Capaian penerbitan akta kematian 100 % diperoleh dari jumlah akta kematian yang diterbitkan sebanyak 1.327 dibagi jumlah pengajuan sebanyak 1.327 x 100%
 - c) Capaian penerbitan Akta Perkawinan 100% diperoleh dari jumlah akta perkawinan yang diterbitkan sebanyak 61 dibagi jumlah pengajuan sebanyak 61 x 100%
 - d) Capaian penerbitan Akta Perceraian 100%. Diperoleh dari jumlah akta perceraian yang diterbitkan sebanyak 19 dibagi jumlah pengajuan sebanyak 19 x 100%

Total capaian dari jumlah 4 layanan tersebut diatas **397,02%** dirata-rata dengan realisasi akhir yakni **99,25%** dari target 91% dengan nilai tingkat capaian sebesar **109,06%** dengan predikat SANGAT BERHASIL.

Sesuai dengan capaian kinerja pada dasarnya sudah memenuhi target yang telah ditetapkan, namun masih ada beberapa permasalahan yang perlu ditindaklanjuti dalam pencapaian kinerja utama 1 yaitu :

- a. Untuk capaian kepemilikan KIA masih rendah yakni 79,70 % dari target 100%. Hal ini disebabkan anak usia 15 dan 16 tahun kurang berminat untuk mengurus KIA dikarenakan bagi yang usia 16 tahun sudah melakukan perekaman KTP el sehingga yang bersangkutan menunggu jadinya atau cetak KTP el. Selain itu pada masa pandemic COVID 19 untuk kegiatan jemput bola perekaman kolektif di sekolah – sekolah tidak bisa dilaksanakan karena sekolah ditutup dan proses belajar mengajar siswa secara daring.

Adapun langkah yang diambil untuk pencapaian penerbitan KIA yaitu :

- Melaksanakan kegiatan SIDAK (Verifikasi Data Kependudukan) dengan petugas yang langsung ke rumah penduduk dengan sasaran kepemilikan dokumen KIA

2. **Kinerja Utama 2** : Meningkatnya data kependudukan yang akurat dengan indikator Persentase peningkatan validitas data kependudukan. untuk Indikator ke 3 ini dengan target kinerja peningkatan sebesar 0,12% pada tahun 2020, dan terealisasi sebesar 0,27% . Perhitungan ini diperoleh dari :

Seluruh data kependudukan yang terdiri dari :

- a. Jumlah data kependudukan yang valid tahun 2020 adalah 158.313
- b. Jumlah seluruh data penduduk tahun 2020 adalah 158.340
- c. Jumlah data kependudukan yang valid tahun 2019 adalah 157.458
- d. Jumlah seluruh data penduduk tahun 2019 adalah 157.909

Capaian Peningkatan validitas data penduduk untuk tahun 2020 diperoleh dari Jumlah data penduduk yang valid tahun 2020 (158.313) dibagi jumlah seluruh penduduk tahun 2020 (158.340) dikalikan 100% dikurangi Jumlah data penduduk yang valid tahun 2019 (157.458) dibagi jumlah seluruh penduduk tahun 2019 (157.909) dikalikan 100% , dibagi jumlah seluruh penduduk tahun 2019 (157.909) dikalikan 100% dengan hasil sebesar **0,27%** dari target 0,12% dengan tingkat capaian kinerja sebesar **225%** . Adapun Kategori valid/akurat yakni data yang sudah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Dari capaian 3 (tiga) indikator kinerja utama diatas dapat diambil rata-rata keberhasilan kinerja utama sebesar **146,25%** masuk kategori **SANGAT BERHASIL**.

2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 - 2020

Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja setiap tahunnya , maka perlu adanya perbandingan capaian kinerja dari tahun ke tahun . Perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2019 dengan tahun 2020 untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 – 2020

No	Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator Lama	Renstra						Ket.
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
			2019	2019	2019	2020	2020	2020	
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Adminduk	Rata – rata persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	90%	93,59%	103,99%	91%	94,80%	104,17%	
		Rata – rata persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	90%	98,85%	109,84%	91%	99,25%	109,06%	
2.	Meningkatnya data kependudukan yang akurat	Persentase peningkatan validitas data kependudukan	0,12%	0,09%	75,29%	0,12%	0,27%	225%	

Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja utama Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) tahun 2020 dapat dikatakan **Sangat Berhasil** walaupun masih ada beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Untuk dimasa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra

Sedangkan perbandingan realisasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2020 sampai dengan akhir periode Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Renstra

Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA (AKUMULASI)	Realisasi s/d 2020	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya kualitas pelayanan Adminduk	Rata – rata persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	92%	94,80%	103,04%
	Rata – rata persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	92%	99,25%	107,88%
Meningkatnya data kependudukan yang akurat	Persentase peningkatan validitas data kependudukan peningkatan validitas data kependudukan	0,36%	0,36%	100 %

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 - 2020 dengan Target Nasional

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 - 2020 dengan target nasional seperti dalam tabel berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 - 2020 dengan Target Nasional

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator dan Nilai SPM	Target Nasional	Realisasi Target Daerah	
				2019	2020
1.	Pelayanan dokumen kependudukan	Cakupan kepemilikan KTP - El	100%	96,03%	99,52%
2.	Pelayanan dokumen kependudukan	Cakupan penerbitan Kartu Keluarga	100%	100%	100%
3.	Pelayanan dokumen kependudukan	Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran	92%	95,42%	97,02%
4.	Pelayanan dokumen kependudukan	Cakupan kepemilikan KIA	100%	78,36%	79,70%

Untuk mengetahui kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar dibandingkan dengan daerah Kab/Kota yang lain dapat dilihat dalam table berikut:

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Perekaman Ktp-El Provinsi Jawa Timur
Per 31 Desember 2020

NO	KAB/KOTA	JUMLAH PENDUDUK WAJIB KTP	JUMLAH PEREKAMAN S/D DESEMBER 2020	
			JUMLAH	%
1	KABUPATEN BLITAR	976.662	971.143	99,90
2	KOTA BLITAR	117.846	117.593	99,57
3	KABUPATEN TRENGGALEK	599.528	597.569	99,66
4	KABUPATEN TULUNGAGUNG	879.950	939.234	106,74
5	KABUPATEN KEDIRI	1.287.937	1.266.264	98,32
6	KABUPATEN MALANG	1.986.743	2.101.044	105,75
7	KOTA MALANG	646.803	663.403	102,57
8	KOTA BATU	161.053	159.203	98,85

Sumber data dari Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri

Tabel 3.7
Perbandingan Capaian Cakupan Akta Kelahiran Provinsi Jawa Timur
Per 31 Desember 2020

NO	KAB/KOTA	JUMLAH ANAK USIA 0-18 TH	KETERANGAN	
			MEMILIKI	%
1	TRENGGALEK	176.291	171.425	97,24
2	TULUNGAGUNG	269.667	257.445	95,47
3	KOTA BLITAR	45.768	44.329	96,86
4	KABUPATEN BLITAR	312.002	273.713	87,73
5	KOTA KEDIRI	619.706	857.385	94,78
6	MALANG	421.854	370.056	87,72
7	KOTA MALANG	423.780	241.003	98,86
8	KOTA BATU	56.998	57987	99,89

Sumber data dari Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri

Tabel 3.7
Perbandingan Capaian Cakupan KIA Provinsi Jawa Timur
Per 31 Desember 2020

NO	KAB/KOTA	JUMLAH ANAK USIA 0-17 TH	MEMILIKI	%
1	TRENGGALEK	158.788	37.757	23,75
2	TULUNGAGUNG	249.442	76.618	30,72
3	KOTA BLITAR	41.062	37.725	91,87
4	KABUPATEN BLITAR	280.311	91.592	32,68
5	KOTA KEDIRI	77.728	60.8885	78,33
6	MALANG	576.859	178.697	30,98
7	KOTA MALANG	220.450	99.453	45,11
8	KOTA BATU	52.786	27.872	52,80

Sumber data dari Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Adapun kebijakan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2020 berpedoman Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2016 - 2021 yang telah ditetapkan, sehingga dapat mendukung pencapaian sasaran strategis daerah. Kebijakan keuangan dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas penggunaan belanja daerah dengan mengutamakan pencapaian program dan kegiatan prioritas melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD.

Untuk mewujudkan komitmen kinerja Tahun 2020 sebagaimana uraian tersebut di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar menganggarkan belanja langsung dan tidak langsung program/kegiatan dalam APBD 2020. Adapun anggaran tahun 2020 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung : Rp. 2.769.133.548,00
2. Belanja Langsung : Rp. 4.174.524.640,00

J u m l a h : Rp. 6.943.658.188,00

Berbagai kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan baik dipergunakan untuk Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasional dan Pemeliharaan maupun untuk Belanja Modal dan dapat dipertanggung jawabkan dengan alokasi dana selengkapnyanya terinci sebagai berikut :

PENDAPATAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dari Target yang ditetapkan sebesar Rp. 88.713.000,- telah direalisasikan PAD sebesar Rp. 72.531.500,- atau 81,75%. Capaian pendapatan tersebut didapatkan dari denda retribusi jasa umum dikarenakan keterlambatan masyarakat dalam melakukan pengurusan dokumen – dokumen kependudukan. Agar masyarakat semakin tertib dalam pengurusan administrasi kependudukan, untuk itu selalu dilakukan sosialisasi – sosialisasi kebijakan kependudukan baik melalui sosialisasi secara langsung maupun melalui media cetak/elektronik.

1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Dalam pencapaian sasaran perlu didukung dengan anggaran yang memadai. Untuk mengetahui persentase anggaran pada sasaran strategis atau kinerja utama dibandingkan dengan keseluruhan anggaran Belanja Langsung pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.8
Alokasi Anggaran Per Tujuan/ Sasaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
1.	Sasaran Strategis 1: Meningkatnya kualitas pelayanan Adminduk	a. Rata – rata persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	767.918.276	92,09%
	Program : Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	767.918.276	92,09%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
		b. Rata – rata persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	211.016.500	91,19%
	Program : Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	211.016.500	91,19%
2.	Sasaran Strategis 2: Meningkatnya data kependudukan yang akurat	Persentase peningkatan validitas data kependudukan	1.062.285.000	98,37%
	Program : Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Data Kependudukan Yang Valid / Akurat	1.062.285.000	98,37%
	Program AU 1: Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan pelayanan perkantoran	2.040.764.664	95,67%
	Program AU 2 : Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah	Tingkat partisipasi perangkat daerah dalam agenda kota	91.295.000	95,92%
	Program AU 3: Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan aturan	1.245.200	99,98%


2. Pencapaian Kinerja Dan Anggaran

Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020.

Tabel 3.9
Realisasi Program dan Kegiatan 2020

No	Uraian Program/ Kegiatan	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
	5	6	9	12
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.040.764.664	1.952.390.948	95,67%
1	Pengelolaan Administrasi Perkantoran	62.956.400	61.944.850	98,39%
2	Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	80.000.000	79.999.671	100%
3	Penyediaan Jasa Perkantoran	116.320.000	112.184.750	96,44%
4	Penyusunan Perencanaan , Pemngelolaan dan Pelaporan Sarana dan Prasarana	1.779.256.364	1.696.030.177	95,32%

No	Uraian Program/ Kegiatan	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
	Perkantoran			
5	Penyusunan dan Pelaporan Ketetalaksanaan Perangkat Daerah	1.609.200	1.609.200	99,99%
6	Penyusunan Laporan Keuangan	622.700	622.500	99,97%
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH	91.295.000	87.570.200	95,92%
8	Pengelolaan Administrasi dan Kelengkapan Kepegawaian	21.175.000	20.500.000	96,81%
9	Pengelolaan Publikasi dan Informasi Perangkat Daerah	70.120.000	67.070.200	95,65%
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	1.245.200	1.245.000	99,98%
10	Penyusunan Dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.245.200	1.245.000	99,98%
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	767.918.276	707.158.895	92,09%
11	Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk	144.793.600	130.666.400	90,24%
12	Pelayanan identitas Penduduk	344.348.304	317.486.300	92,20%
13	Pelayanan Pendaftaran Penduduk (DAK)	278.776.372	259.006.195	92,91%
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENCATATAN SIPIIL	211.016.500	192.428.041	91,19%
14	Pelayanan Kepemilikan Akta Kelahiran , Kematian dan Perubahan Nama	71.652.200	59.429.700	82,69%
15	Pelayanan Kepemilikan Akta Perkawinaan, Perceraian, Pengakuan Dan , Pengesahan Dan Pengangkatan Anak	39.365.300	33.335.700	84,68%
16	Pelayanan Pencatatn Sipil (DAK)	99.999.000	99.842.641	99,84%
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1.062.285.000	1.044.985.212	98,37%
17	Peningkatan Kerjasama Dan Inovasi Pelayanan Kependudukan	78.510.500	76.229.800	97,10%
18	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	118.400.000	107.402.600	90,71%
19	Pengelolaan Informasi Dan Data Kependudukan	594.039.500	590.704.400	99,44%
20	Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SI AK) (DAK)	271.335.000	270.648.412	99,75%



Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa anggaran Belanja Langsung yang terealisasi sebesar Rp **4.078.760.768,-** dari total anggaran **4.174.524.640,-** atau **97,71%**. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2020 termasuk berhasil.

Sedangkan pencapaian kinerja dan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2020 ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.10
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2020

Tujuan/Sasaran/Kinerja Utama/Program	Indikator	Kinerja			Anggaran			
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan Adminduk	Rata - rata persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	91%	94,80%	104,18%	767.918.276	707.158.895	92,09%	
	Rata - rata persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	91%	99,25%	109,07%	211.016.500	192.428.041	91,19%	
Program 1 Peningkatan Pelayanan pendaftaran penduduk	Prosentase kepemilikan dokumen kependudukan	91%	94,80%	104,18%	767.918.276	707.158.895	92,09%	
Program 2 Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Prosentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	91%	99,25%	109,07%	211.016.500	192.428.041	91,19%	
Sasaran 2: Meningkatnya data kependudukan yang akurat	Persentase peningkatan validitas data kependudukan	0,12%	0,27%	225%	1.062.285.000	1.044.985.212	98,37%	
Program 1 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase validasi data kependudukan	91%	99,98%	109,86%	1.062.285.000	1.044.985.212	98,37%	
Rata - rata capaian kinerja utama dan dan anggaran sasaran strategis				146,08%	2.041.219.776	1.944.572.148	93,88%	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan pelayanan perkantoran	100%	100%	100%	2.040.764.664	1.952.390.998	95,67%	
Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah	Tingkat partisipasi perangkat daerah dalam agenda kota	100%	100%	100%	91.295.000	87.570.200	95,92%	
Program Peningkatan Pengembangan Sist Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan aturan	100%	100%	100%	1.245.200	1.245.000	99,98%	
Rata - rata capaian kinerja program dan anggaran					103,85%	4.174.524.640	4.078.760.768	95,53%

3. Menghitung Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk efisiensi penggunaan anggaran atas kinerja ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.11
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Tujuan / Sasaran / Kinerja Utama / Program	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	Rata-rata capaian kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Sasaran 1: Meningkatnya kualitas pelayanan Adminduk	Rata - rata persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	104,18%	106,62%	91,64%	1,16
		Rata - rata persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	109,07%			
	Program 1 Peningkatan Pelayanan pendaftaran penduduk	Prosentase kepemilikan dokumen kependudukan	104,18%		92,09%	1,13
	Program 2 Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Prosentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	109,07%		91,19%	1,19
No	Tujuan / Sasaran / Kinerja Utama / Program	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	Rata-rata capaian kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
2	Sasaran 2: Meningkatnya data kependudukan yang akurat	Persentase Peningkatan Validitas Data Kependudukan	225%	225%	98,37%	2,28
	Program 1 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase validasi data kependudukan	99,98%		98,37%	1,01
2.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran	100%	-	95,67%	1,04
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas	100%	-	95,92%	1,04
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun	100%	-	99,98%	1,0

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya :

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa untuk 2 kinerja utama :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan Adminduk
 - Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,16 dan dapat dikatakan ***efisien*** karena untuk mencapai kinerja sebesar 106,62% hanya membutuhkan anggaran sebesar 91,64%
2. Meningkatnya data kependudukan yang akurat
 - Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 2,28 dan dapat dikatakan ***efisien*** karena untuk mencapai kinerja sebesar 225% membutuhkan anggaran sebesar 98,37%.

E. PRESTASI / PENGHARGAAN

Pada tahun 2020 ini prestasi yang diperoleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar dalam melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan sebagai berikut :

1. **“ANUGAH KARYA UTAMA ADMINDUK 2020”** tingkat Propinsi Jawa Timur (terbaik ke 2 Capaian Pelayanan Administrasi Kependudukan Kategori Jumlah Penduduk 0 s/d 750.000 jiwa)
2. Penghargaan dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil sebagai penyelenggara pelayanan public kategori “ Baik”
3. Penghargaan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia kategori **“DUKCAPIL BISA”** sebagai apresiasi atas kinerja terbaik , dedikasi yang tinggi , komitmen yang kuat dan konsisten dalam mengemban dan menjalankan tugas memberikan pelayanan administrasi kependudukan Tahun 2020

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN :

Dari pengukuran kinerja dan evaluasi diatas dapat disimpulkan bahwa Program Penataan Administrasi Kependudukan yang menjadi urusan wajib bidang kependudukan capaian kinerjanya sebesar **96,37%** dengan predikat **SANGAT BERHASIL** Nilai tersebut berasal dari indikator kinerja utama dalam setiap sasaran/kinerja utama pada tahun 2019 dengan perincian sebagai berikut :

1. **Kinerja Utama I** : Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang kependudukan dan catatan sipil dengan indikator :

- *Rata – rata persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan , nilai capaian kinerja sebesar **104,18%** masuk kriteria **sangat baik***
- *Rata - rata persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil, nilai capaian kinerja utama sebesar **109,07%** masuk kategori **sangat baik**.*

2. **Kinerja Utama II** : Meningkatnya data kependudukan yang akurat dengan indikator *Persentase peningkatan validitas data kependudukan* , nilai capaian kinerja utama sebesar **225%** masuk kategori **sangat baik**.

B. LANGKAH PERBAIKAN

Guna mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar utamanya untuk meningkatkan pelayanan kedepan yang lebih baik sehingga dapat mewujudkan pelayanan yang membahagiakan , maka hal – hal yang perlu memperoleh perhatian :

- a. Optimalisasi pelayanan online yang mudah, efektif dan efisien serta memaksimalkan sosialisasi ke masyarakat terkait pelayanan adminduk online baik melalui media cetak, elektronik dan media social lainnya .
- b. Membangun kerjasama dengan instansi/OPD lain dalam pemanfaatan data kependudukan dengan memaksimalkan perkembangan IT
- c. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan adminduk, khususnya bagi penduduk yang tidak bisa mengakses pelayanan online.
- d. Peningkatan profesionalitas petugas pelayanan.
- e. Meningkatkan kualitas layanan informasi dan pengaduan masyarakat yang terintegrasi melalui aplikasi berbasis website.

**Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA BLITAR**



IMAM MUSLIM, S.Pd, M.Si

Pembina Tk I

NIP. 19640727 198303 1 002

MATRIK FRENCANA STRATEGIS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BLITAR
TAHUN 2016 - 2018

TUJUAN							SASARAN							CARA ,MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET
URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET		URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET		KEBIJAKAN	PROGRAM	
			2015	2016	2017	2018				2015	2016	2017	2018			
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dibidang kependudukan dan pencatatan sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dibidang kependudukan dan catatan sipil			Baik	Baik	Meningkatnya kualitas pelayanan Adminduk	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan adminduk dan pencatatan sipil	Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	NA	BAIK	Baik	Baik	1. Meningkatkan kinerja SDM serta manajemen sarana dan prasarana kantor	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	* Prrogram tahun 2016
							Persentase rata rata penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil : $\frac{\sum \text{Prosentase Kepemilikan Adminduk dan Capil}}{8 \text{ pelayanan}} \times 100$	NA	91,75	87	89	2. Meningkatkan standar pelayanan	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN*		
														PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK		
														PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENCATATAN SIPIL		
														PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		
														PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		
														PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		
														PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN		
							Meningkatnya data kependudukan yang akurat	Persentase Data Kependudukan yang valid/akurat	Data kependudukan yang valid $\frac{\text{Seluruh data kependudukan}}{\text{Data kependudukan yang valid}} \times 100$	87	85	87	89	92	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	

TUJUAN							SASARAN							CARA ,MENCAPAI TUJAN DAN SASARAN		KET
URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET		URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET		KEBIJAKAN	PROGRAM	
			2015	2016	2017	2018				2015	2016	2017	2018			
															PROGRAM PROFILE KEPENDUDUKAN	

**MATRIK RENCANA STRATEGIS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BLITAR
TAHUN 2019 - 2021**

TUJUAN									SASARAN									CARA ,MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET
URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET			URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL			KEBIJAKAN	PROGRAM					
			2015	2016		2019	2020				2021	2015	2016			2019	2020	2021		
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dibidang kependudukan dan pencatatan sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dibidang kependudukan dan catatan sipil	NA	77		Baik (79)	Baik (80)	Baik (81)	Meningkatnya kualitas pelayanan Adminduk	Rata – rata persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	Persentase Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan: \sum Prosentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan $\frac{4 \text{ pelayanan}}{\dots} \times 100$	NA	NA	90	91	92	1. Meningkatkan standar pelayanan	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK		
									Rata – rata persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	Persentase Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil : \sum Prosentase Kepemilikan Adminduk dan Capil $\frac{4 \text{ pelayanan}}{\dots} \times 100$	NA	NA	90	91	92	2. Meningkatkan kinerja dibidang informasi teknologi dengan melakukan inovasi - inovasi dalam pelayanan	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENCATATAN SIPIL			
								Meningkatnya data kependudukan yang akurat	Persentase Peningkatan Validitas data penduduk	Validitas Data Kependudukan tahun N - Validitas data kependudukan Tahun N-1 $\frac{\dots}{\dots} \times 100\%$ Validitas Data Kependudukan tahun N-1	-	-	0,12	0,12	0,12	1. Membangun jaringan komunikasi data dan informasi kependudukan 2. Meningkatkan kajian dan analisa data kependudukan	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			

RENCANA KINERJA TAHUNAN
UNIT KERJA : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BLITAR
TAHUN 2020

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya kualitas pelayanan adminduk	Persentase Rata - ata Penduduk yang Memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	91%	Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	91%	Pelayanan pindah datang dan pendataan penduduk	Jumlah dokumen pindah datang dan pendataan penduduk yang diterbitkan	3000 berkas	195.168.600,00
							Jumlah Pelayanan dokumen kependudukan secara mobiling	50 pelayanan keliling	
							Jumlah peserta rapat teknis pendataan penduduk. rentan	650 orang	
							Jumlah dokumen pendaftaran penduduk yang dikirim	10000 dokumen	
						Pelayanan Identitas Penduduk	Jumlah dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan	10.000 KK, 7000 KTP, 10000 KIA	368.430.304,00
							Jumlah peserta rakor dan monev pelayanan di kecamatan dan kelurahan	150 peserta	
						Pelayanan Pendaftaran Penduduk (DAK)	Jumlah blangko dan formulir pendaftaran penduduk yang tersedia	19600 KK, 4000 kertas NIK, 6000 F1-15, 2500 F1-16, 5000 F1-05,	300.000.000,00
							Jumlah macam ATK untuk pelayanan KTP el yang tersedia		
	Persentase Rata - ata Penduduk yang Memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	90%	Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	91%	Pelayanan Kepemilikan Akta Kelahiran ,Kematian dan perubahan nama	Jumlah dokumen akta kelahiran, akta kematian, perubahan nama dan pembatalan akta kelahiran yang diterbitkan	4050 dokumen	61.477.200,00
							Jumlah legalisasi dokumen pencatatan sipil yang terlayani	1.500 dokumen	

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah dokumen akta pencatatan sipil yang dikelola	1500 dokumen	
						Pelayanan Pencatatan Sipil (DAK)	Jumlah blangko dan formulir pencatatan sipil yang tersedia	16440 dokumen	92.408.800,00
							Jumlah pelayanan keliling pencatatan sipil	52 pelayanan keliling	
							Jumlah peserta rakornas/rakornis/Bimtek yang terfasilitasi	4 orang	
						Pelayanan Kepemilikan Akta Perkawinan, Perceraian, Pengakuan, pengesahan dan pengangkatan Anak	Jumlah dokumen akta perkawinan, perceraian, pengakuan, pengesahan dan pengangkatan anak yang diterbitkan	200 dok	39.365.300,00
Meningkatnya data kependudukan yang akurat	Persentase Data Kependudukan Yang Valid/akurat	90%	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase validitas data kependudukan	91%	Peningkatan Kerjasama dan Inovasi Pelayanan Kependudukan	Jumlah OPD/lembga/instansi yang memanfaatkan pelayanan data kependudukan	4 OPD	71.010.500,00
							Jumlah surveylance ISO	1 kali	
							Jumlah dokumen IKM yang diterbitkan	1 dok	
						Sosialisasi Kebijakan Kependudukan (DAK)	Jumlah peserta sosialisasi administrasi kependudukan melalui bimtek	35 peserta	118.400.000,00
							Jumlah peserta sosialisasi pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik di lintas sektor	50 peserta	
							Jumlah publikasi adminduk di media cetak dan elektronik	2 kali	
							Jumlah peserta rakor dan konsultasi kerja sama pemanfaatan data kependudukan	5 orang	
						Pengelolaan Informasi dan Data Kependudukan	Jumlah buku NIK yang diterbitkan	1716 buku	226.500.000,00
							Jumlah macam pengelolaan informasi data kependudukan	2 macam	
						Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) (DAK)	Jumlah macam pengembangan SIAK	1 macam	291.459.000,00

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah macam pembuatan video profil pelayanan	1 macam	
							Jumlah buku buku profil kependudukan peremester yang	200 buku	
							Jumlah buku data kependudukan yang diterbitkan	100 buku	
							Jumlah buku pengelolaan informasi administrasi kependudukan untuk ketua RT/RW	914 buku	
							Jumlah peserta rapat sosialisasi dan bimtek SIAK DWH	40 orang	

**PENGUKURAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2020**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	%	KET	PROGRAM	PAGU	REALISASI	%	KET
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Adminduk	Rata – rata persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	Persentase Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan: $\frac{\sum \text{Prosentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan}}{4 \text{ pelayanan}} \times 100$	91%	94,80%	104,18%		Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	767.918.276	707.158.895	92,09%	
		Persentase Rata - rata Penduduk yang Memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil : $\frac{\sum \text{Prosentase Kepemilikan Adminduk dan Capil}}{4 \text{ pelayanan}} \times 100$	91%	99,25%	109,07%		Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	211.016.500	192.428.041	91,19%	
2	Meningkatnya data kependudukan yang akurat	Persentase Peningkatan Validitas Data Kependudukan	Validitas Data Kependudukan tahun N - Validitas data kependudukan Tahun N-1 $\frac{\text{Validitas Data Kependudukan tahun N-1}}{\text{Validitas Data Kependudukan tahun N-1}} \times 100\%$	0,12%	0,27%	225%		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.062.285.000	1.044.985.212	98,37%	